

Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab Tentang Hadhanah

Muhammad Farid Zulkarnain
STIS Darusy Syafa'ah Lampung Tengah
faridzulkarnain77@yahoo.co.id

Abstrak

Kedudukan anak dalam Islam merupakan amanah yang harus dijaga oleh kedua orang tuanya, kewajiban merekalah untuk mendidik anaknya hingga berperilaku sebagaimana yang dianjurkan oleh agama. Adanya perceraian suami istri menimbulkan masalah baru terutama pada anak yang mencakup masalah pengasuhan hak anak (*hadhanah*). Dalam pengasuhan anak keempat Imam Mazhab sepakat bahwa ibunyalah yang berhak memelihara dan mengasuh anak (*hadhanah*) anak-anak yang masih di bawah umur itu (belum dewasa). Hanya mereka berbeda pendapat tentang batas hak *hadhanah* ibu itu sampai umur anak berapa tahun.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa metode istimbath hukum imam madzhab tentang hadhanah. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui bahan pustaka atau penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mencari bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang digunakan dianalisis secara kualitatif yaitu mendeskripsikan dalam bentuk penjelasan dengan melakukan penelitian terhadap metode istimbath hukum dan argumentasi imam madzhab tentang hadhanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengasuhan dan pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang masih kecil atau belum baligh diserahkan kepada pihak ibu. Selanjutnya para Imam Madzhab dalam pengambilan hukum terkait hadhanah menjadikan al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber pokok atau rujukan utama.

Kata kunci: Hadhanah, metode istimbath hukum

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah suatu tindakan yang sangat sakral serta mempunyai tujuan yang sangat suci dan mulia, perkawinan bukan sekedar hanya untuk pelampiasan hawa nafsu semata, melainkan suatu upaya untuk meraih ketentraman, ketenangan, saling memiliki, serta sikap saling mencintai dan menyayangi antara suami istri yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang yang suci.

Perkawinan pada hakikatnya adalah menyatukan dua hati, watak dan perilaku yang berbeda dalam ikatan perjanjian yang sangat suci dan kuat (*mitsaqon golidhan*) untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis antara laki-laki dan perempuan.

Suami istri harus bisa memahami hak dan kewajibannya sebagai upaya untuk membangun keluarga agar tetap harmonis. Kewajiban tersebut harus dimaknai secara timbal balik yang berarti bahwa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak istri dan yang menjadi kewajiban istri menjadi hak suami. Suami istri harus bertanggung jawab untuk saling memenuhi kebutuhan pasangannya untuk membangun keluarga yang harmonis dan tenteram. Pada umumnya hak-hak dasar dan kewajiban suami istri itu dibagi menjadi empat macam diantaranya:

1. Nafkah
2. Hadhanah
3. Menyusukan anak
4. Pergaulan suami istri.

Kedudukan anak dalam Islam merupakan amanah yang harus dijaga oleh kedua orang tuanya, kewajiban merekalah untuk mendidik anaknya hingga berperilaku sebagaimana yang dianjurkan oleh agama. Adanya perceraian suami istri menimbulkan masalah baru terutama pada anak yang mencakup masalah pengasuhan hak anak (*hadhanah*).

Dalam pengasuhan anak keempat Imam Mazhab sepakat bahwa ibunyalah yang berhak memelihara dan mengasuh anak (*hadhanah*) anak-anak yang masih di bawah umur itu (belum dewasa). Hanya mereka berbeda pendapat tentang batas hak *hadhanah* ibu itu sampai umur anak berapa tahun. Menurut Syafe'i: "ibu berhak sebelum anak itu berumur tujuh tahun", baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Tetapi Maliki, Hanafi dan Hambali membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Menurut Maliki: "anak laki-laki sebelum baligh dan anak perempuan sebelum kawin dan setelah dicampuri suaminya". Hanafi: "anak laki-laki sebelum berumur tujuh tahun", demikian juga Hambali. Dengan demikian berakhirnya hak *hadhanah* ibu, maka anak tersebut di mana ia suka tinggal, pada ibunya atau ayahnya.

Persoalan yang akan timbul setelah terjadinya perceraian cukup banyak diantaranya mengenai hubungan bekas suami dan bekas isteri, seringkali terjadi masalah baru seperti pembayaran mahar yang masih belum lunas dibayarkan oleh pihak bekas suami kepada pihak bekas isterinya, kemudian bekas suami tidak mau memberikan nafkah kepada bekas isteri sebelum masa iddahnya selesai.

Mengenai persoalan pemeliharaan anak (*hadhanah*) seringkali menjadi persoalan oleh kedua orangtuanya untuk mengasuh anak yang menjadi korban dari perceraian. Hal tersebutlah yang kemudian menjadi polemik berkepanjangan.

Karena terjadi perubahan status keluarga yang dulunya suami istri kini menjadi mantan suami dan mantan istri. Namun meskipun sudah mantan hak dan kewajiban terhadap anak masih tetap ada. Permasalahan selanjutnya yang

muncul adalah hak dan kewajiban baru terhadap anak tersebut juga menimbulkan permasalahan baru.

A. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif analitik. Data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data skunder. Pengumpulan data secara dokumentatif, serta pengolahan data melalui editing, klasifikasi, verifikasi, dan sistematisasi data. Lalu data dianalisis secara *taksonomy* dan ditarik kesimpulan secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Hadhanah

Hadhanah menurut bahasa adalah *Al- Janbu* berarti erat atau dekat. Sedangkan menurut istilah adalah memelihara anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil dan belum dapat mandiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik rohani dan jasmani serta akalunya supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya.

Pengertian ini selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh sayid sabiq bahwa hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil, laki- laki ataupun perempuan atau yang sudah besar belum mumayyiz tanpa kehendak dari siapapun, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani dan rohani agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.

Syaikh Hasan Ayyub dalam bukunya “Fikih Keluarga”, mendefinisikan kata hadhanah berasal dari kata hadlana yang berarti menempatkan sesuatu di antara ketiak dan pusar. Seekor burung betina yang mengerami telurnya di antara sayap dan badanya disebut juga hadhanah, demikian juga seorang ibu yang membuai anaknya dalam pelukan. Atau lebih tepat jika kata hadhanah ini diartikan dengan pemeliharaan dan pendidikan. Yang dimaksud mendidik dan memelihara di sini adalah menjaga, memimpin, dan mengatur segala hal yang anak-anak belum sanggup mengatur sendiri.

2. Dasar Hukum Hadhanah

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukumnya firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 233:

Artinya: *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara*

ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Qur'an Surat At-Tahrim ayat 6:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Pada ayat ini orang tua di tuntutan untuk memelihara keluarganya agar terpelihara dari api neraka, agar seluruh anggota keluarganya melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya, termasuk anggota keluarga disini yakni anak.

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukanlah hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian. Apabila bercerai dua suami istri, maka hak memelihara anak dipegang ibu, sehingga anak tersebut sampai umur tujuh tahun. Sesudah itu ditakhyirkan (disuruh pilih kepada sang anak: siapa ia suka buat pemeliharaannya), lalu diserahkan kepada siapa yang dipilih si anak itu.

3. Yang Berhak Melakukan Pemeliharaan Anak

Seseorang anak dari permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, baik seperti makan minum dll. Oleh karena itu orang yang menjaganya perlu rasa kasih sayang, kesabaran, serta mempunyai keinginan agar anak itu baik di kemudian hari. Dan memiliki syarat-syarat tersebut yakni wanita. Oleh karena itu agama menetapkan bahwa wanitalah yang pantas dalam pemeliharaan ini. Sebagaimana di sebutkan dalam hadist, yang artinya: “Dari Abdullah Bin Umar bahwasanya seorang wanita berkata: ya Rasulullah, bahwasanya anakku ini perutkulah yang mengandungnya, asuhankulah yang mengawasinya, air susukulah yang diminumnya. Bapaknya hendak mengambilnya dariku. Maka berkatalah Rasulullah: engkau lebih berhak atasnya selama engkau belum menikah lagi dengan laki-laki lain.

Serta didalam riwayat lain Abu Bakar berkata : Ibu lebih cenderung kepada anaknya, lebih halus, lebih pemurah, lebih baik dan penyayang. Ia lebih berhak atas anaknya selama ia belum kawin dengan laki-laki lain. Dan juga didalam buku lain dikatakan, bahwa “Ibu adalah satu-satunya yang dapat memberikan anaknya yang dapat mengarahkan kepribadianya.

Pendapat ulama (ahli fikih) berbeda pendapat dalam menentukan siapa yang memiliki hak hadhanah tersebut, apakah hak hadhanah ini dimiliki wanita (ibu atau yang mewakilinya) atau hak anak yang diasuh tersebut. Menurut Ibn Rusyd hadhanah diatur tertibnya menurut konsep kedekatan dan kelembahlembutan, bukan dengan dasar kekuatan perwalian, seperti nikah, *mawali*, shalat jenazah, *wala'*, dan warisan.

Bisa saja orang yang tidak mewarisi tetapi berhak hadhanah seperti orang yang diberi wasiat, adik perempuan ayah, adik perempuan ibu, anak saudara laki-laki dan anak saudara perempuan. Bisa saja orang-orang yang mewarisi tetapi tidak berhak hadhanah seperti suami isteri orang yang diasuh, dan perwalian karena memerdekakan budak.

Ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki mengatakan bahwa mengasuh, merawat dan mendidik anak merupakan hak pengasuh (ibu atau yang mewakilinya). Dengan alasan bahwa apabila pengasuh ini menggugurkan haknya, sekalipun tanpa imbalan, boleh ia lakukan dan hak itu gugur. Jika hadhanah ini hak anak, maka menurut mereka, hak itu tidak dapat ia gugurkan. Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa mengasuh, merawat dan mendidik anak merupakan hak pengasuh baik laki-laki maupun perempuan, akan tetapi lebih diutamakan kepada pihak perempuan, karena pihak perempuan biasanya lebih mampu mencurahkan perhatiannya dan kasih sayangnya serta kelembahlembutannya dalam mencurahkan perhatiannya dan kasih sayangnya serta kelembahlembutannya dalam membimbing anaknya, sedangkan “laki-laki biasanya hanya punya kemampuan dan berkewajiban untuk menjaga, melindungi serta memberikan yang terbaik kepada anak dalam bentuk fisik”. Akan tetapi Hanafiyah mensyaratkan bahwa perempuan yang melakukan hadhanah adalah perempuan yang merupakan kerabat dari anak (*zata rahima mahram min al-shigar*), seperti bibi (*khalah*) dari pihak ibu atau dari pihak dari ayah (*ammah*), atau nenek dari anak, karena biasanya mereka akan lebih serius dan telaten dalam mengasuh anak tersebut disebabkan masih mempunyai hubungan nasab dan kekerabatan dengan mereka.

Akan tetapi, pendapat ulama (ahli fikih) mengatakan bahwa hadhanah itu menjadi hak bersama, antara kedua orang tua dan anak. Menurut Wahbah az-Zuhaili (guru besar fikih Islam di Universits Damaskus, Suriah) hak hadhanah itu hak berserikat antara ayah, ibu, dan anak. Apabila ada pertentangan antara ketiga orang ini, maka yang diprioritaskan adalah hak

anak yang diasuh. Dalam pengertian, diserahkan kepada anak untuk memilih siapa yang akan mengasuhnya.

Akibat hukum dari perbedaan dan pendapat tentang hadhanah ini adalah sebagai berikut:

- a. Apabila kedua orang tua enggan untuk mengasuh anaknya, maka mereka bisa dipaksa, selama tidak ada yang mewakili mereka mengasuh anak tersebut. Hal ini disepakati oleh seluruh ulama;
- b. Apabila ada wanita lain yang berhak mengasuh anak tersebut, seperti nenek dan bibinya, maka ibu tidak boleh dipaksa. Hal ini juga disepakati oleh seluruh ulama, karena seseorang tidak boleh dipaksa untuk menggunakan haknya;
- c. Menurut Mazhab Hanafi, apabila istri menuntut *khulu'* pada suaminya dengan syarat anak dipelihara suaminya, maka *khulu'*nya sah, tetapi syaratnya batal, karena pengasuhan anak merupakan hak ibu. *Jumhur ulama* tidak sependapat dengan ulama Mazhab Hanafi, karena menurut mereka hak pengasuh anak adalah hak berserikat yang tidak bisa digugurkan. Apabila terjadi perpisahan antara suami istri, boleh saja anak berada di bawah asuhan ibu, tetapi biaya pengasuhan harus ditanggung ayah. Menurut mereka dalam kasus seperti ini, anak lebih berhak tinggal pada ibunya sampai ia cerdas dan bisa memilih apakah akan tinggal dengan ayah atau ibunya;
- d. Ulama fikih juga sepakat menyatakan bahwa ayah tidak bisa mengambil anak dari ibunya apabila mereka bercerai kecuali ada alasan syara' membolehkannya, seperti ibu itu gila atau di penjara.

4. Urutan Wanita Yang Berhak Hadhanah

Ulama memberikan urutan dan skala prioritas hak mengasuh anak bagi para wanita sesuai dengan kemaslahatan anak tersebut. Menurut mereka, naluri kewanitaan mereka lebih sesuai untuk merawat dan mendidik anak, serta adanya kesabaran mereka dalam menghadapi permasalahan kehidupan anak-anak lebih tinggi dibanding kesabaran seorang laki-laki. Selanjutnya ulama fikih juga mengatakan apabila anak tersebut telah mencapai usia tertentu, maka pihak laki-laki dapat dianggap lebih sesuai dan lebih mampu untuk merawat, mendidik, dan menghadapi berbagai persoalan anak tersebut sebagai pelindung. Oleh sebab itu, dalam membicarakan urutan hak pengasuhan anak, ulama fikih mendahulukan kaum wanita dari kaum pria. Adakalanya pengasuhan anak itu pada usia tertentu lebih sesuai diasuh oleh kaum wanita, adakalanya harus diasuh, dirawat, dan dididik bersama, dan adakalanya pada usia tertentu pihak laki-laki yang lebih mampu mengasuh mereka.

Wanita yang berhak mengasuh anak menurut ulama fikih adalah sebagai berikut :

- a. Ibu lebih berhak mengasuh anak apabila ia bercerai dengan suaminya atau suaminya wafat, kecuali apabila ibu itu seorang pezina, pencuri, dan orang gila, sehingga anak itu tidak dirawat dan sering ditinggal. Alasan ulama fikih adalah sebuah riwayat dari Abu Ayyub:

“Seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW, lalu berkata: “Ya Rasulullah, anakku ini keluar dari perutku, susuku jadi minumannya, ia lepas dari pangkuanku, lalu ayahnya ingin mengambilnya dari saya. “Rasulullah SAW menjawab: “Engkau lebih berhak mengasuhnya, selama engkau belum kawin dengan lelaki lain”. (HR. Ahmad bin Hanbal, at-Tarmidzi, dan al-Hakim). Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang memisahkan anak dengan ibunya, maka Allah akan memisahkannya dengan sesuatu yang dicintainya di hari kiamat”. (HR. Abu Daud, al-Baihaqi, dan al-Hakim).

Ulama fikih juga berasal dari sebuah kisah Umar bin al-Khaththab yang menceraikan istrinya, Ummu Asim. Setelah bercerai Umar bin al-Khaththab ingin mengambil anaknya, Asim, dari asuhan ibunya. Lalu Ummu Asim menangis dan mengadu kepada Abu Bakar as-Siddiq. Abu Bakar kemudian berkata:

“Belaian, pelukan, pangkuan, dan nafas ibunya lebih baik dari belaian, pelukan, pangkuan, dan napas engkau. sampai ia (anak itu) remaja, di mana anak itu boleh memilih mau tinggal bersama engkau atau ibunya”. (kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah).

- b. Menurut ulama mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i (*dalam qaul jaded dan qaul qadim*), ibu, nenek (ibu dari ibu) lebih berhak mengasuh anak, setelah itu kemudian ibu dari ayah dan seterusnya sampai ke atas. Setelah itu hak pengasuhan anak pindah secara berurutan kepada saudara perempuan anak itu, saudara-saudara ibu yang wanita, anak wanita dari saudara ibu yang laki-laki, lalu saudara wanita ayah, kemudian para *ashabah*, sesuai dengan urutan hak warisnya.

Menurut sebagian kalangan Hanafiyah bilamana kelompok pertama (yaitu ibu, nenek garis ibu dan seterusnya) tidak ada atau berhalangan, maka hak hadhanah belum berpindah kepada ayah kandungnya, tetapi berpindah kepada kelompok kerabat selanjutnya yaitu:

- a. Nenek dari garis ayah
- b. Kerabat kelompok saudara perempuan kandung dari anak, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, kemudian anak perempuan dari saudara perempuan seibu
- c. Bibi seibu seterusnya bibi seayah

- d. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah, anak perempuan dari saudara laki-laki seibu, seterusnya anak perempuan dari saudara seayah.
- e. Bibi kandung setelah ayah, selanjutnya yang seibu, dan kemudian yang seayah.
- f. Bibi kandung dari ibu, kemudian bibi seayah, seterusnya bibi seibu. Setelah itu, bibi kandung, bibi seayah, dan seterusnya bibi seibu dari ayah.

Menurut Ulama Mazhab Maliki, setelah nenek (ibu dari ibu), yang berhak mengasuh anak secara berurut adalah saudara perempuan ibunya, ibu dari ayah, sampai keatas, saudara perempuan anak, saudara perempuan ayah, anak wanita saudara laki-laki anak itu, orang yang diberi wasiat oleh ayah dan/atau ibunya, kemudian para ashabah yang paling baik. Ketentuan hadhanah dalam Mazhab Malik (dalam konteks terjadi perceraian) dibatasi kalau anak laki-laki hingga ia baligh dan berakal (*ihtilam/mimpi*), setelah itu ia bisa memilih apakah ia akan ikut ayah atau ibunya. Sedangkan bagi anak perempuan batasanya adalah hingga dia menikah.

Menurut Ulama Mazhab Hambali, hak pengasuhan anak setelah ibu berpindah secara berurut kepada ibu dari ibu, ibu dari ayah, nenek dari pihak ayah dan pihak ibu sampai ke atas, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu dengan ibu, saudara perempuan dari ayah dari ibu, anak wanita saudara laki-laki anak itu, anak wanita paman anak itu, kemudian berpindah kepada ashabah secara berurut yang dimulai dari ashabah terdekat.

5. Syarat Bagi Pemegang Hak Hadhanah

Teoritis hukum Islam mengemukakan ada beberapa persyaratan yang terkait dengan pengasuhan anak yang harus dimiliki oleh pengasuhnya, baik wanita maupun laki-laki. Syarat-syarat itu dibagi ulama fikih menjadi tiga kelompok, yaitu syarat umum untuk para pengasuh wanita dan pria, syarat khusus untuk wanita dan syarat khusus untuk pria.

a. Syarat Umum untuk Pengasuh Wanita dan Pria

- 1) Baligh (dewasa)
- 2) Berakal, ulama Mazhab Maliki menambahkannya dengan cerdas, dan ulama Mazhab Hambali menambahkan bahwa pengasuh tidak menderita penyakit yang berbahaya/menular.
- 3) Memiliki kemampuan dalam mengasuh, merawat, dan mendidik anak.
- 4) Dapat dipercaya memegang amanah dan berakhlak baik.
- 5) Beragama Islam.

b. Syarat Khusus untuk Pengasuh Wanita

Menurut para ahli fikih syarat untuk pengasuh wanita adalah:

- 1) Tidak mempunyai suami (belum kawin) setelah diceraikan oleh suaminya.

- 2) Mahram (haram dinikahi: Mahram dan Muhrim) anak, seperti ibu, saudara perempuan ibu, dan nenek.
- 3) Menurut Mazhab Maliki, tidak boleh mengasuh dengan sikap yang tidak baik, seperti marah dan membenci.
- 4) Mazhab Hambali dan Mazhab Syafi'i ditambahkan apabila anak masih dalam usia menyusu pada pengasuhnya, tetapi ternyata air susunya tidak ada atau ia enggan untuk menyusukan, maka ia tidak berhak menjadi pengasuh.

c. Syarat Khusus Bagi Laki-Laki

Jika anak tersebut tidak memiliki pengasuh wanita, maka pengasuhnya dapat dilakukan oleh kaum pria dengan syarat-syarat:

1) Jika pengasuhnya adalah muhram

Para fukaha membolehkan hadhanah bagi wanita oleh pria yang muhram baginya, baik anak tersebut masih kecil, disenangi atau tidak disenangi laki-laki pengasuh dibolehkan, ketika tidak ada wanita yang berhak melakukan hadhanah, atau mungkin ada, namun tidak memenuhi kualifikasi hadhanah.

2) Pengasuh Nonmuslim

Dibolehkan dengan syarat memenuhi kualifikasi hadhanah, yakni ada wanita bersama laki-laki tersebut yang ikut memelihara anak tersebut.

6. Masa Hadhanah

Didalam Al-Qur'an serta hadist secara tegas tidaklah terdapat tentang masa hadhanah, hanya saja terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan ayat tersebut. Oleh karena itu hanya saja para ulama berijtihad sendiri-sendiri, seperti halnya mazhab Hanafi berpendapat bahwa hadhanah anak laki-laki habis pada waktu dia tidak memerlukan penjagaan serta dapat mengurus kepentingan pribadinya, sedangkan wanita habis pada saat haid pertamanya. Sedangkan pendapat para mazhab Imam Syafi'i, hadhanah itu berakhir ketika si anak telah mumayyiz atau berumur lima ataupun enam tahun, dengan dasar hadits sbb :

"Rasulullah SAW bersabda: anak ditetapkan antara bapak dan ibunya sebagaimana anak (anak yang belum mumayyiz) perempuan di tetapkan antara bapak dan ibunya".

7. Upah Hadhanah

Hal ini menjadi perdebatan diantara para ulama fikih. Mayoritas ulama mazhab Hanafi, berpendapat apabila yang melakukan hadhanah adalah ibunya sendiri baik masih berstatus sebagai istri maupun telah diceraikan talak raj'i (talak raj'i adalah talak satu dan dua, dan dalam masa iddah suami boleh kembali pada istrinya tanpa melalui akad nikah baru), maka ibu tidak berhak mendapatkan imbalan. Karena ia berkewajiban terhadap

anaknya untuk menyusui, dan mengasuh, serta mendidik anaknya dan selama masa iddah ia berhak mendapatkan nafkah untuk biaya pengasuhan. Namun apabila mas iddahnya telah habis, maka ia berhak mendapatkan imbalan. Apabila selain ibu dari anak itu sendiri, maka ia berhak mendapatkan imbalan. Dengan alasan kemaslahatan dan imbalan atas kesungguhannya dalam melakukan hadhanah.

Dalam hal hadhanah didasarkan atas unsure kerelaan terhadap kedua belah pihak. Oleh karena itu imbalan tersebut lebih tepat dikatakan sebagai upah.

Menurut Jumhur ulama, pengasuh tidak berhak mendapatkan imbalan, baik pengasuhnya adalah ibunya maupun wanita lain. Karena ibu telah mendapatkan nafkah dari suaminya masing-masing. Namun jika anak tersebut memerlukan biaya, seperti makanan, pakaian, dan biaya mencuci pakaiannya, maka pengasuh berhak mendapatkan imbalan. Adapun yang bertanggung jawab dalam menyediakan biaya yang diperlukan selama masa pengasuhan, menurut kesepakatan ahli fikih, adalah anak itu sendiri jika ia memiliki harta. Jika tidak ada maka menjadi tanggung jawab dari ayah anak tersebut.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Istinbath Mazhab Imam Abu Hanifah

Mazhab abu Hanifah adalah gambaran yang jelas bagi relevansi Hukum Islam dengan tuntutan masyarakat, beliau mendasarkan mazhabnya pada:

- a. *Al-Qur'an*: Al-Qur'an merupakan sumber pokok hukum Islam sampai akhir zaman.
- b. *Hadits*: Hadits merupakan penjelas dari pada Al-Qur'an yang masih bersifat umum.
- c. *Aqwalus shahabah* (Ucapan Para Sahabat): ucapan para sahabat menurut Imam Hanafi itu sangat penting karena menurut beliau para sahabat merupakan pembawa ajaran Rasul setelah generasinya.
- d. *Qiyas*: beliau akan menggunakan Qiyas apabila tidak ditemukan dalam Nash Al-Qur'an, Hadits, maupun Aqwalus shahabah.
- e. *Istihsan*: merupakan kelanjutan dari Qiyas. Istihsan menurut bahasa adalah "menganggap lebih baik", menurut ulama Ushul Fiqh, Istihsan adalah meninggalkan ketentuan Qiyas yang jelas Illatnya untuk mengamalkan Qiyas yang bersifat samar.
- f. *Urf*, beliau mengambil yang sudah diyakini dan dipercayai dan lari dalam kebutuhan serta memperhatikan muamalah manusia dan apa yang mendatangkan maslahat bagi mereka. Beliau menggunakan segala urusan (bila tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' atau

Qiyas), beliau akan menggunakan Istihsan, jika tidak bisa digunakan dengan istihsan maka beliau kembalikan kepada Urf manusia.

2. **Istinbath Mazhab Imam Malik**

Dasar-dasar mazhab Imam Malik adalah sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an: Al-Qur'an merupakan sumber utama dan pertama dalam pengambilan hukum. Karena Al-Qur'an adalah perkataan Allah yang merupakan petunjuk kepada ummat manusia dan diwajibkan untuk berpegangan kepada Al-Qur'an.
- b. Sunnah rasul yang beliau pandang sah.
- c. Ijma' para Ulama Madinah, tetapi beliau kadang-kadang menolak hadits apabila nyata-nyata berlawanan atau tidak diamalkan oleh para ulama madinah.
- d. Qiyas : Qiyas menurut bahasanya berarti mengukur, secara etimologi kata itu berasal dari kata Qasa. Yang disebut Qiyas ialah menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hukum karena adanya sebab yang antara keduanya.
- e. Mashalihul Mursalah (Istislah): *Maslahah mursalah* menurut lughat terdiri atas dua kata, yaitu *maslahah* dan *mursalah*. Kata *mursalah* berasal dari kata bahasa arab *sholaha- yasluhu* menjadi *sholhan* atau *mashlahatan* yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, sedangkan kata *mursalah* berasal dari kata kerja yang ditafsirkan sehingga menjadi isim maf'ul, yaitu: *arsala- yursilu- irsalan- mursalan* yang berarti diutus, dikirim atau dipakai (dipergunakan). Perpaduan dua kata menjadi "*maslahah mursalah*" yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum islam, juga dapat berarti suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (manfaat).

3. **Istinbath Mazhab Imam Syafi'i**

Dasar-dasar Mazhab Imam adalah sebagai berikut :

- a. Al-Qur'an: Al-Qur'an merupakan sumber pokok hukum Islam sampai akhir zaman.
- b. Hadits; Sumber kedua dalam menentukan hukum ialah sunnah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah yang berhak menjelaskan dan menafsirkan Al-Qur'an, maka As-Sunnah menduduki tempat kedua setelah Al-Qur'an.
- c. Ijma'; Yang disebut Ijma' ialah kesepakatan para Ulama' atas suatu hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Karena pada masa hidupnya Nabi Muhammad SAW seluruh persoalan hukum kembali kepada Beliau. Setelah wafatnya Nabi maka hukum dikembalikan kepada para sahabatnya dan para Mujtahid.
- d. Qiyas menurut bahasanya berarti mengukur, secara etimologi kata itu berasal dari kata Qasa. Yang disebut Qiyas ialah menyamakan sesuatu

dengan sesuatu yang lain dalam hukum karena adanya sebab yang antara keduanya.

- e. Istishab; Istishhab secara bahasa adalah menyertakan, membawa serta dan tidak melepaskan sesuatu.

4. **Istinbath Mazhab Imam Hambali**

Dasar-dasar Mazhab Imam Ibnu Hanbal adalah sebagai berikut :

- a. *Al-Qur'an dan Hadits*: yakni beliau jika telah menemukan nash dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits maka beliau tidak memperhatikan dalil-dalil yang lain dan juga kepada pendapat para sahabat yang menyalahinya.
- b. *Fatwa Shahaby*: yaitu ketika beliau tidak mendapatkan nash dan beliau mendapati suatu pendapat yang tidak diketahuinya bahwa hal itu ada yang menentangnya, maka beliau berpegang kepada pendapat ini, dengan tidak membenarkan bahwa pendapat itu merupakan ijma'.
- c. *Pendapat Sebagian Sahabat* yaitu mengambil pendapat yang lebih dekat kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, terkadang beliau tidak memberikan fatwa jika tidak memperoleh *Pentarjih* atas suatu pendapat.
- d. *Hadits Mursal atau Da'if*: *Mursal* menurut bahasa merupakan isim maf'ul yang berarti dilepaskan. Sedangkan hadits mursal menurut istilah adalah hadits yang gugur perawi dari sanadnya setelah tabi'in. Seperti bila seorang tabi'in mengatakan, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda begini atau berbuat begini".
- e. *Qiyas*: akan dipakai jika benar-benar tidak ada ketentuan-ketentuan hukumnya dari poin a-d tersebut di atas, namun Qiyas ini mendapat posisi yang kecil dalam penentuan Hukum (pada masa tersebut), namun tidak menutup kemungkinan Qiyas akan menjadi penting di masa yang akan datang.

5. **DaftarPustaka**

Abdurrahman Ghazali, *FIqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008

Al-Kasani, *Badai' al-Shanai'*, Mesir : Mktabah al-Ilmiyah, tth), Juz VII

-----, *Fath al-Qadir*, Mesir : Maktabah al-Risalah, tth), Juz IX

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006

Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta : Kencana, 2008

Hakim Rahmat, *Hukum PerkawinanIslam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000

Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pedoman Rumah Tangga*, Medan: Pustaka Maju, tt

Haswir, MAg. dan Muhammad Nurwahid, Mag, *Perbandingan Mazhab, Realitas Pergulatan Pemikiran Ulama Fiqih*, Pekanbaru: Alaf Riau, 2006

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997

Huzaenah T. Yanggo, *Fikih Anak, Metode Islm Dalam Mengasuh dan Mendidik Anak Serta Hukum-Hukum Yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak*, Jakarta : Al-Mawardi, 2004

Ibn Syiraj, *Al-Taj wa al-Iklil li Mukhtashar Khalil*, Libanon : tt, Juz. VI

Ibnu Rusyd, *Muqaddimah Ibn Rusyd*, Mesir : Dar al-Fikr, tth Juz II

Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993

Luthfi as-Syaukani, *Batasan Sanksi Hukum Bagi Anak-Anak dalam Politik HAM dan Isu-Isu Teknologi dalam Fiqh Kontemporer*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998

Muhammad Ibrahim Al-Jamal, *Fiqh Munakahat* , Jakarta: Pustaka Amani, 1999

Romli AS , *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, Pamulang : Gaya Media Pratama 1999

Satria Effendi M. Zein, *Problema Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah)*, Ed. 1. Cet. 1, Jakarta : Kencana, 2004

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah juz 8*, Bandung: Al-Ma'ruf, 1984

Syaikh Hasan Ayyub, *FIkih Keluarga*, Cet. V, akarta : Pustaka Al-Kautsar, 2006

TM. Hasbi Asy-Shiddiqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991